

**PERSYARATAN PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH  
OLEH PEMERINTAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:  
Husni Wira Kesuma  
02011282126287

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : HUSNI WIRA KESUMA  
**NIM** : 02011282126287  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL :**

**PERSYARATAN PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH  
OLEH PEMERINTAH**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 Januari 2025

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Saut Parulian P., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196301211987031003

**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
NIP. 198806012022032004



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Eminzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Husni Wira Kesuma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126287  
Tempat , tanggal lahir : Kayu Agung, 14 Oktober 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2025  
Yang menyatakan



Husni Wira Kesuma  
NIM. 02011282126287

## **MOTTO**

*“Diri kamu hari ini tidak dibentuk hanya dalam semalam, jadi teruslah berproses dan habiskan semua kegagalan sampai suksesmu datang. Ingatlah bahwasannya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”*

## **KATA PERSEMBAHAN**

*“Persembahan kecil sebagai bentuk terima kasih saya kepada kedua orang tua yaitu Bapak dan Mamak. Ketika diri dan dunia yang dihadapi penuh dengan ragu, kepercayaan mereka selalu utuh. Ketika dunia menutup pintu dan telinganya, mereka selalu membuka lengan dan hatinya untuk saya. Ketika terjadi kesalahan dan dunia menghakimi, mereka merangkul dan bersama memperbaiki. Terima kasih telah membesarkan saya dengan berbagai cinta dan nasihat yang telah tumbuh menjadi bagian diri saya. Pencapaian ini merupakan persembahan kecil yang istimewa dari saya. Untuk Bapak semoga nikmat sehatmu terus terjaga dan untuk Mamak semoga doa, sayang dan nasihatmu dapat terus mengalir kepada saya hingga diri ini mampu memberi kembali.”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara-saudaraku**
- 3. Masa Depan**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Dan Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat , pertolongan dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul Persyaratan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Oleh Pemerintah. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, keluarga, sahabat, teman dan pihak-pihak terkait lainnya sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran serta kritik merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Indralaya, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Husni Wira Kesuma

NIM. 02011282126287

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi junjungan dan suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang.

Saya mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Husin Sani dan Ibunda Niki Nurmala Sari. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Niki Nurmala Sari yang selalu mendoakan saya dalam setiap sujud doanya serta memberikan cinta dan sayangnnya tanpa henti kepada saya. Ibunda berkata bahwa semua bukan tentang keadaan melainkan hanya menunggu sampai waktu yang tepat, hal tersebut mengajarkan saya makna dari sebuah kesabaran dan kepedulian. Kepada Ayanda saya Husin Sani, terima kasih telah menjadi sayap pelindung bagi saya yang selalu memberikan motivasi serta dukungan moril dan materil yang menjadi api semangat bagi saya.

Terima kasih ayahanda dan Ibunda telah menjadi orang tua yang sangat suportif dan tangguh kepada saya dan adik-adik. Terima kasih telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kami semua. Nasihat dan didikan Ayahanda dan Ibunda telah menjadikan saya sebagai seorang dengan pribadi yang tangguh, sabar, peduli, percaya diri dan berani menghadapi segala tantangan hingga bisa menempuh pendidikan sampai sarjana. Saya juga mengucapkan terima kasih

kepada adik-adik saya yang selalu mendukung dan percaya akan kemampuan saya, terima kasih banyak Nadra Azzahra dan Al-birr Arya Sani. Terima kasih juga kepada nenek saya Saemah yang selalu menjadi penenang bagi saya. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya;
2. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Dr. Zulhidayat , S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung saya untuk optimis menyelesaikan skripsi;
7. Yth. Dr. Saut Parulian P., S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung dan memberikan ilmu baru yang membuka cakrawala ilmu dan memberikan sudut pandang baru bagi saya ;

8. Yth. Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang senantiasa membantu, menyemangati dan mengarahkan selama penulisan skripsi;
9. Yth. Seluruh Tim Penguji yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
10. Yth. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Sahabat dan teman saya sejak SMP hingga saat ini, Cyntia Ananta yang selalu mendukung dan percaya kepada saya untuk bisa menggapai mimpi dan harapan saya;
13. Sahabat dan teman saya selama menempuh pendidikan tinggi yaitu YSSA (Muhammad Haiqal dan Alia Savitri Anjani) yang selalu mendukung dan menemani perjalanan semasa kuliah saya;
14. Sahabat dan teman kuliah saya Adibah Syifa Qolbi, Julia Assyah, Dhea Nur Annisah, Kgs Abdul Rasyid, Tiara Salsabilah, Rahel Nathalia br Tobing yang telah mendukung dan menyemangati saya;
15. Sahabat serta partner kontra saya selama perkuliahan Nabilah yang banyak memberikan warna baru dan hal baru dalam perkuliahan saya;
16. Sahabat dan teman perjuangan mencari perguruan tinggi Depita Rahma;
17. Keluarga adik ayah saya yaitu Om Agus, Ibu Ulfa dan Adik Rafa yang banyak membantu dan menemani saya di kota Palembang ini.



18. Teman dan rekan di saya Gen LIMAS (Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan) yang telah berjuang bersama untuk bisa berdampak nyata dan positif kepada masyarakat yaitu Josua, Fiddie, Annisa, Nia, Rasyid, Julia, Tiara, Afifah, Haiqal, Nayla, Ichsan, Syifa, Pontry, Fadhel, Silvia, Kaneaisya, Taqi dan *second* Gen;
19. OJK Sumatera Selatan yang memberikan kepercayaan, kesempatan dan dukungan kepada saya yaitu Mas Wahyu Kreznanto, Kepala OJK Sumsel Bapak Arifin Susanto Kepala OJK Sumsel Babel Bapak Untung Nugroho, Mbak Fadhilah dan mas mbak OJK Sumsel lainnya;
20. Teman dan sahabat saya “Bamud” yaitu Javie, Fiddie, Afifah, Intan, Ichsan, Nazla, Acel, Clarissa, Naufal, Bunga dan Hana ;
21. “Imperial” yaitu Kak Prima, Kak Razi, Acid, Tiara, dan Manda;
22. TIM PLKH B.2 yang telah berjuang dan belajar bersama dengan saya untuk bisa menjadi tangguh dan menjadi juara bersama yaitu Intan, Rahel, Stefani, Luvia, Novita, Hafizh, Sudes, Hussein, Risdan, Riki, Dziqri, Dwi, Debi, Siti, Sonia, Salim, Mardiah, Adel, dan Adilah;
23. Teman dan sahabat saya mengawali kuliah yaitu Daniswara, Nabilah, Ruwinda, Febri dan Hussein;
24. Teman “No Heels” yaitu Haiqal, Alia, Nabilah, Sayyi dan Faza
25. Teman saya selama perkuliahan dan PK HAN yaitu Febri Susiantika, Najwa Almira, Tasya Novita, Ahmad Fakhri, Andika, Ichlasul Amal, Afifah, Pamela, Lily dan Tannia;

26. Teman satu dosen pembimbing saya yang selalu membantu dan mendukung hingga bisa menyelesaikan skripsi yaitu Agathia Rukmana;
27. Rekan magang di Kemendagri yaitu Salsabila Bilqis, Salsabila Mauliy, Alma, Revo, Marsya dan Rifa;
28. Tim dan Rekan kerja saya di AIESEC in Unsri yaitu “Imperial”, “Hura-Hura”, “Refine”, “Shelbys”, “BOM”, “Abirasta”, “Shield”, “Elemental”, “Dynamite” dan lainnya;
29. Haiqal Travel yang membantu perjalanan kuliah Palembang-Indralaya;
30. Fathur, Alya dan Saskia yang selalu menyemangati dan mendukung;
31. Niwanda Garini Dianingtyas dengan akun premium untuk kuliah saya;
32. Teman-teman PK HAN, ALSA LC UNSRI dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021;
33. Untuk pasangan saya di masa depan yang mungkin saat ini saya belum mengetahui siapa sosok dirinya, tetapi saya ingin dia tahu bahwa saya akan selalu mengucapkan terima kasih banyak kepadanya karena telah menjadi semangat dan motivasi saya untuk bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik tiap harinya agar kelak mampu menjadi pasangan dan ayah yang bertanggungjawab, beradab, berakhlak dan berilmu bagi istri dan anak saya nanti.

Indralaya, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Husni Wira Kesuma

NIM. 0201128212628

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	12
D. MANFAAT PENELITIAN .....	12
E. RUANG LINGKUP .....	13
F. KERANGKA TEORI.....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Demokrasi .....	17

3.	Teori Bentuk Negara.....	20
4.	Teori Legitimasi.....	22
5.	Teori Kewenangan.....	25
6.	Teori Pengisian Jabatan .....	27
<b>G. METODE PENELITIAN.....</b>		<b>29</b>
1.	Jenis Penelitian .....	30
2.	Pendekatan Penelitian .....	30
3.	Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	31
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	32
5.	Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	32
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33
7.	Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II PENJABAT, KEPALA DAERAH DAN PEMERINTAH.....</b>		<b>34</b>
<b>A. Penjabat.....</b>		<b>34</b>
1.	Pengertian Penjabat (Pj).....	35
2.	Tugas dan Wewenang Penjabat (Pj) .....	37
3.	Larangan dan Kewajiban Penjabat (Pj) .....	41
<b>B. Kepala Daerah .....</b>		<b>43</b>
1.	Pengertian Kepala Daerah .....	43
2.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah.....	46
3.	Jenis Kepala Daerah Menurut Wilayah Administratif.....	50
4.	Larangan dan Pemberhentian Kepala Daerah.....	53

<b>C. Pemerintah .....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian Pemerintah .....	56
2. Kedudukan Hukum Pemerintah.....	58
3. Macam-macam Jabatan Pemerintahan.....	61
4. Kewenangan Pemerintah (Asas Legalitas dan Wewenang) .....	63
5. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintahan .....	66
6. Tindakan Pemerintahan .....	68
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Landasan hukum tentang mekanisme pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Persyaratan dalam pengangkatan dan kewenangan yang melekat pada Pejabat (Pj) Kepala Daerah .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>131</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>133</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Antara Plh, Plt, Pjs dan Pj .....	3
Tabel 3.1. Daftar Daerah-Daerah Yang Habis Masa Jabatan Kepala Daerahnya Pada Tahun 2022 .....	74
Tabel 3.2. Daftar Daerah-Daerah Yang Habis Masa Jabatan Kepala Daerahnya Pada Tahun 2023 .....	75
Tabel 3.3. Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.....	79
Tabel 3.4. Perbandingan Mekanisme Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota .....	84
Tabel 3.5. Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	93
Tabel 3.6. Perbedaan JPT Madya dan JPT Pratama .....	107

## ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023 dengan total 271 jabatan kepala daerah yang kosong. Pada Pasal 201 ayat (9) menetapkan bahwa kekosongan ini diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Namun, pengangkatan Penjabat memunculkan berbagai masalah, seperti Penjabat Kepala Daerah dari kalangan TNI/POLRI aktif. Pengangkatan bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021. Mekanisme pengangkatan terkesan sentralisasi karena mengabaikan peran DPRD sehingga mengurangi nilai desentralisasi. SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ juga menambah kewenangan Penjabat yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Persyaratan pengangkatan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tidak jelas, inkonsistensi frasa dalam Pasal 1 dan 3 dan persyaratan Penjabat belum mengakomodir syarat khusus bagi Kepala Daerah sesuai nilai yang ada di daerah. Pemerintah juga keliru dalam memahami Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 terkait aturan pelaksana Penjabat. Rumusan masalah dalam penulisan ini membahas tentang landasan hukum mekanisme pengangkatan Penjabat dan persyaratan pengangkatan Penjabat serta kewenangannya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih jelas dan sesuai prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini penting untuk mengatur pengangkatan dan kewenangan Penjabat Kepala Daerah secara transparan dan demokratis.

**Kata Kunci:** Penjabat Kepala Daerah, Kepastian Hukum, Mekanisme Pengangkatan, Persyaratan dan Kewenangan.

Indralaya, 10 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian P., S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

## **ABSTRACT**

*The Simultaneous Regional Head Elections in November 2024, as stipulated in Article 201 paragraph (8) of Law No. 10 of 2016, caused a vacancy in regional head positions in 2022 and 2023, with a total of 271 vacant positions. Article 201 paragraph (9) stipulates that such vacancies are to be filled by Acting Regional Heads. However, the appointment of Acting Regional Heads has raised various issues, such as the appointment of active TNI/POLRI personnel. This practice conflicts with democratic principles as mandated by Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XIX/2021. The appointment mechanism appears centralized, as it neglects the role of regional legislatures (DPRD), thereby diminishing the value of decentralization. The Minister of Home Affairs Circular Letter No. 821/5492/SJ further grants additional authority to Acting Regional Heads, which contradicts higher-level regulations. The appointment requirements outlined in Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2023 lack clarity, showing inconsistencies in the wording of Articles 1 and 3, and fail to accommodate specific qualifications for Regional Heads in accordance with local values. Furthermore, the government has misinterpreted Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XX/2022 regarding the implementation rules for Acting Regional Heads. The problem formulation in this study addresses the legal basis for the appointment mechanism, the requirements for appointment, and the authority of Acting Regional Heads. This study employs normative legal research. The research findings indicate that the government needs to issue a Government Regulation as a clearer legal foundation aligned with democratic principles as outlined in Article 18 of the 1945 Constitution. This is essential to regulate the appointment and authority of Acting Regional Heads transparently and democratically.*

**Keywords:** *Acting Regional Heads, Legal Certainty, Appointment Mechanism, Requirements and Authority.*

Indralaya, 10 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian P., S.H., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

“Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote” merupakan kalimat yang sering kita dengar jika membahas mengenai Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berhasil menyatukan sekitar 17.000 pulau menjadi satu kesatuan. Indonesia bukan hanya menyatukan pulau tetapi ribuan suku, ratusan bahasa, beragam budaya dan agama menjadi harmoni kebinekaan.

Dengan melihat besarnya negara Indonesia, tentu perlu adanya delegasi kekuasaan sehingga negara dapat berjalan dengan baik. Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Dalam Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa daerah di Indonesia terbagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang. Otonomi tidak hanya mengurangi beban pemerintah pusat, tetapi juga memungkinkan pemerintahan daerah diselenggarakan sesuai dengan karakteristik setempat.<sup>1</sup>

Wilayah administrasi di Indonesia dibagi menjadi empat wilayah yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), hlm. 100.

18 UUD 1945. Keempat wilayah tersebut yaitu Provinsi, di mana terbagi lagi menjadi Kabupaten/Kota, selanjutnya terbagi lagi menjadi Kecamatan dan lebih kecil lagi menjadi kelurahan/desa.<sup>2</sup> Untuk menjalankan urusan tiap daerah diperlukan kepala daerah, untuk Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten oleh Bupati dan kota oleh Walikota.

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kepada daerah kewenangan yang bertanggung jawab secara proporsional dan juga otonomi dilaksanakan dengan memperhitungkan potensi dan keperluan daerah agar menciptakan pembangunan berkeadilan dan merata.<sup>3</sup> Pemilihan kepala daerah menentukan pemimpin melalui pemilu sebagai wujud demokrasi. Pemilihannya dilaksanakan setiap lima tahun sekali berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pemilihan umum diharapkan setiap daerah dapat memilih pemimpin yang kompeten dan dapat membawa dampak positif terhadap daerah yang dipimpin dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staats ambten*) menjadi unsur terpenting dikarenakan apabila jabatan-jabatan tersebut tidak terisi maka tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi jabatan kenegaraan.<sup>4</sup> Meskipun demikian, ada kemungkinan dalam menjalankan jabatannya pejabat tidak dapat menyelesaikan sampai akhir

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

<sup>3</sup> Ahmad Robi, "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Sosio Akademika*, Vol.13 No.1 (2023): hlm. 55.

<sup>4</sup> Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 4.

karena beberapa faktor. Hal tersebut menyebabkan kekosongan jabatan yang tentunya berakibat luas terhadap daerah yang dipimpin.

Penyebab pejabat definitif kepala daerah tidak dapat menjalankan jabatannya bisa disebabkan “berhalangan sementara”, “berhalangan tetap” dan “keadaan politik tertentu sehingga tidak dapat dijalankannya pemilihan umum”. Adapun mekanisme yang dipakai dalam mengisi kekosongan jabatan yaitu dengan menunjuk Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), dan Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Untuk mengetahui perbedaan dari mekanisme pengisian kekosongan pejabat kepala daerah tersebut kita dapat melihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan antara Plh, Plt, Pjs dan Pj**

Indikator	Pelaksana Harian (Plh)	Pelaksana Tugas (Plt)	Pejabat Sementara (Pjs)	Pejabat (Pj)
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 131 ayat (4) PP No. 49 Tahun 2008.</li> <li>- Pasal 65 ayat (5) dan (6) UU No.23/Tahun 2014 Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9/2015.</li> <li>- Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 30 /2014.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 86 ayat (1) UU No. 23/2014.</li> <li>- Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri No.74/2016.</li> <li>- Permendagri No.1/2018.</li> <li>- Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri No.1/2018 perubahan atas Permendagri No.74/2016, serta mengubah istilah Pelaksana Tugas (Plt) menjadi Pejabat Sementara (Pjs).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 86 ayat (2), (3) dan (5) UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Pasal 54D ayat (4); Pasal 174 ayat (7); Pasal 201 ayat (9) dan (11) UU No.10 Tahun 2016.</li> <li>- Permendagri No.4/2023.</li> </ul>

Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila kepala daerah diberhentikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</li> <li>- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan.</li> <li>- Berhalangan sementara (kurang 7 hari kerja).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala daerah definitif diberhentikan sementara oleh DPRD karena kejahatan pidana dengan penjara paling singkat 5 tahun, Korupsi, Terorisme, Makar.</li> <li>- Cuti di luar tanggung jawab untuk kampanye.</li> <li>- Berhalangan tetap (tidak melaksanakan/berhalangan 6 bulan berturut).</li> </ul>	Cuti di luar tanggung jawab untuk kampanye pemilihan kepala daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah definitif diberhentikan sementara oleh DPRD karena kejahatan pidana dengan penjara paling singkat 5 tahun, Korupsi, Terorisme.</li> <li>- Berhenti karena; meninggal dunia, permintaannya, diberhentikan (-)18 bulan</li> <li>- Belum ada paslon terpilih capai 50% suara</li> <li>- Kekosongan jabatan, Pilkada serentak 2024</li> </ul>
Yang dapat menjabat	Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah	Wakil Kepala Daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur diisi JPT Madya Kemendagri /Pemda Provinsi</li> <li>- Walikota/ Bupati diisi JPT Pratama Kemendagri Pemda</li> </ul>	- Gubernur diisi oleh JPT Madya dan Walikota/ Bupati diisi oleh JPT Pratama pemerintah pusat atau Pemda
Kewenangan	Sangat terbatas meliputi tugas	Sangat terbatas dan tidak	- Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1)	- Dapat melakukan pengangkatan

	rutin yang tidak memiliki keterkaitan dengan pengambilan kebijakan strategis.	berwenang untuk keputusan atau tindakan bersifat strategis	Permendagri No.1 Tahun 2018 - Memimpin pelaksanaan urusan yang merupakan kewenangan daerah - Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah - Pembahasan Rancangan Perda dan menandatangani setelah ada persetujuan tertulis mendagri	CPNS/PNS, kenaikan pangkat, izin perkawinan dan urusan administratif kepegawaian secara langsung - Tidak berwenang untuk keputusan/tindakan bersifat strategis yang berdampak pada status hukum aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran
Durasi	Sangat singkat sampai ditunjuk pejabat kepala daerah/sampai dilantiknya wakil kepala daerah.	sampai ditunjuk pejabat kepala daerah/sampai dilantiknya wakil kepala daerah	- Selesai cuti di luar kewajiban negara - Ditunjuknya Plh Kepala Daerah - Dilantiknya Pj Kepala Daerah	Satu tahun atau dapat diperpanjang satu tahun lagi dengan orang yang sama atau digantikan
Pengesahan	Surat Perintah Penugasan Kepala Daerah Definitif	Tidak perlu pelantikan atau diambil sumpahnya	Tidak perlu pelantikan atau diambil sumpahnya karena kewenangan didapat dari proses administrasi	Tidak perlu pelantikan/diambil sumpahnya karena kewenangan didapat dari proses administrasi

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan

Dari tabel di atas kita dapat memahami perbedaan dari keempat mekanisme pengisian jabatan yang ada di Indonesia mulai dari Pelaksana harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) namun ini sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Penjabat Sementara (Pjs), Penjabat Sementara (Pjs) dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dari keempatnya memiliki aturan, kewenangan dan juga memiliki persyaratan yang berbeda-beda dikarenakan durasi waktu dan penyebab jabatannya juga berbeda.

Indonesia menghadapi permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 karena pemilihan kepala daerah serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU No. 10/2016, Pilkada serentak dijadwalkan pada November 2024. Pilkada serentak ini diharapkan membawa efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan nasional. Meski menawarkan banyak keuntungan, Pilkada serentak menyebabkan kekosongan jabatan yang signifikan. Total kekosongan jabatan diperkirakan mencapai 271, tahun 2022 terdapat 101 kekosongan (7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota), dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 170 (17 provinsi, 115 kabupaten, 38 kota).<sup>5</sup>

Kekosongan jabatan kepala daerah sebelum 2024 akan diisi oleh Penjabat (Pj) sesuai Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Penjabat berbeda dari Pejabat karena bersifat sementara karena tidak setara dengan jabatan definitif dan ditunjuk berdasarkan kualifikasi bukan melalui proses

---

<sup>5</sup> Ahmad Gelora Mahaerdika, "Problematika yuridis pengisian penjabar semesntar kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No. 2 (2022): hlm. 26

politik. Pejabat sendiri merupakan pemegang jabatan tetap dalam suatu pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan dari pengisian kekosongan jabatan agar menjaga kestabilan daerah di mana Penjabat (Pj) Kepala Daerah mampu untuk menggantikan tugas dan fungsi dari kepala daerah definitif sehingga terwujudnya stabilitas politik dan keamanan daerah yang biasanya rawan bergejolak di saat masa pemilu.

Namun, Perdebatan mengenai penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah muncul kembali, terutama terkait dengan potensi kekosongan jabatan yang harus segera diisi. Publik kembali mempertanyakan kredibilitas dan transparansi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam proses penunjukan pejabat untuk mengisi posisi kepala daerah, baik untuk tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota.<sup>6</sup> Hal tersebut menjadi kontroversi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme penunjukan Pj.

Seharusnya warga negara bisa berhak untuk memilih kepala daerahnya masing-masing, namun karena adanya pemilihan kepala daerah serentak 2024 mengakibatkannya kekosongan jabatan kepala daerah. Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah menjadi langkah yang diambil sampai terpilihnya Kepala Daerah dari hasil demokrasi melalui Pilkada serentak tahun 2024.

---

<sup>6</sup> A.Murtala, "Transisi Kepemimpinan Pejabat Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Untuk Menjamin Pembangunan Nasional Berkelanjutan", *Lembaga Ketahanan Nasional RI* (2022), hlm. 48.

Penunjukan Pejabat (Pj) kepala daerah masih menjadi hal yang menimbulkan kebingungan mengenai bagaimana syarat dan mekanisme terkait pemilihan dan pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah. Adanya Pejabat (Pj) kepala daerah dari kalangan TNI dan POLRI yang menimbulkan respons negatif dan kebingungan di masyarakat. Penunjukan tersebut dinilai karena tidak sejalan dengan amanat reformasi yang ingin menghapuskan dwifungsi TNI/POLRI serta penguatan supremasi sipil.

Prajurit dilarang untuk turut aktif dalam politik praktis yang dituangkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004. Hal tersebut dipertegas juga dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.34 yang berbunyi “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Untuk POLRI juga ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa setelah mengundurkan diri atau pensiun barulah anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Sudah seharusnya TNI dan POLRI bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Pada kenyataannya penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dari kalangan TNI aktif terjadi di tahun 2022 yaitu dengan pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin yang merupakan seorang perwira aktif yang menjabat sebagai Kepala BIN Sulawesi Tengah. Brigjen TNI Andi Chandra ditunjuk oleh Mendagri yaitu Tito Karnavian menjadi Pejabat (Pj) Bupati Seram Barat guna menggantikan Bupati Timotius Alkerna berdasarkan



Kepmendagri No:113.81-1164.<sup>7</sup> Hal ini bertentangan dengan aturan yang berkaitan dengan Penjabat (Pj) kepala daerah.

Seharusnya pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri dapat lebih bijak dalam memilih Penjabat (Pj) Kepala Daerah sehingga tidak menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terkait adanya keikutsertaan TNI/POLRI aktif dalam politik di masa transisi. Terkait TNI/POLRI aktif yang akan ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah dipastikan terlebih dahulu status keaktifannya di instansi asal.

Namun demikian, hal ini dapat memunculkan prasangka masyarakat bahwa penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah menjadi kepentingan politik belaka. Apalagi dalam penunjukan Penjabat (Pj) ini tidak ada melibatkan partisipasi masyarakat, padahal Penjabat (Pj) ini akan mengakomodir kepentingan dan kemajuan dari suatu daerah. Tujuan dari pengangkatan Penjabat (Pj) sendiri adalah untuk dapat mengisi kekosongan jabatan selama masa transisi agar pemerintahan di daerah dapat dijalankan dan sesuai dengan fungsinya, sehingga diharapkan sosok Penjabat (Pj) yang ditunjuk dapat fokus bertanggung jawab dengan jabatan yang diemban sampai dengan adanya Kepala Daerah yang terpilih dari hasil demokrasi.

Kepala daerah memiliki peranan krusial dalam menentukan daerah otonomnya ke depan sehingga perlu suatu aturan hukum yang menjelaskan mengenai kriteria, persyaratan, kompetensi dan mekanisme pengangkatan

---

<sup>7</sup> Agung Barok Pratama, "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi", *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 118.

Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah sudah diatur di dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016, namun tidak mengakomodir secara spesifik mengenai hal-hal berkaitan dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah padahal peranya krusial dalam masa transisi Pilkada.

Selain itu, Mendagri dianggap salah menafsirkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 agar adanya aturan turunan sebagai pedoman pelaksana pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, namun Mendagri justru mengeluarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.<sup>8</sup> Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak Menjabarkan detail tentang kriteria atau kompetensi yang harus dimiliki calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Padahal hal tersebut penting untuk masyarakat menilai Penjabat Kepala Daerahnya.

Permasalahan lain mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah yaitu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 yang masih berlaku hingga kini.<sup>9</sup> Isi dari surat edaran tersebut berkaitan dengan aspek kepegawaian dengan dasar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dampak atau akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ yaitu terkait dengan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang sebelumnya merupakan larangan bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang ada bahwasannya meskipun seorang Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022

<sup>9</sup> Penjelasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ

pengganti dari kepala daerah definitif tetapi memiliki batasan-batasan kewenangan yang dapat dilakukannya.

Surat edaran tersebut memperbolehkan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota untuk melakukan mutasi pegawai tanpa perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri tetapi tetap harus melaporkan kepada Mendagri paling lambat 7 hari sejak tindakan kepegawaian tersebut dilakukan. Padahal dalam peraturan terbaru mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 terkait mutasi pegawai masih memerlukan persetujuan tertulis dari Mendagri. Adanya penambahan wewenang ini dapat menimbulkan permasalahan di mana bisa terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Dari permasalahan yang sebelumnya dijabarkan di atas, mulai dari pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari kalangan TNI/POLRI yang masih aktif sampai penambahan wewenang bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah dikarenakan masih kurang jelasnya aturan yang mengatur mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah seperti mekanisme pengangkatan, persyaratan, batasan kewenangan dan hal-hal lain berkaitan dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “Persyaratan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum tentang mekanisme pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah?
2. Bagaimana persyaratan dalam pengangkatan dan kewenangan yang melekat pada Pejabat (Pj) Kepala Daerah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian haruslah memiliki tujuan sehingga memberikan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penunjukan dan pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dan mekanisme yang digunakan apakah sudah tepat atau memerlukan peraturan baru yang dapat memberikan kejelasan serta kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui apakah persyaratan dalam penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang dilakukan sudah sesuai dan tepat.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi tambahan informasi ilmu hukum administrasi negara terkait pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah meliputi mekanisme, kepastian hukum dan persyaratan pengangkatan;

- b. Memberikan masukan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki isu hukum serupa;
- c. Menjadi sumber referensi tambahan akademisi bidang hukum;
- d. Membantu penulis menjawab permasalahan hukum yang dikaji

## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini mampu memberikan usulan terkait perlunya pembentukan peraturan tersendiri yang menjelaskan mengenai mekanisme, syarat, pemberhentian dan hal lainnya mengenai pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum.
- b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan akan pentingnya kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan, apalagi mengingat pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah akan berdampak langsung pada daerah otonom yang dipimpin.

## **E. RUANG LINGKUP**

Penelitian ini berjudul Persyaratan Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Pemerintah. Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan pada tahun 2022-2023 untuk daerah yang masa jabatannya tidak sampai tahun 2024. Kekosongan jabatan tersebut selama masa transisi diisi dengan mekanisme pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah sesuai isi dari UU No.10/2016.

Namun, tidak adanya pengaturan tersendiri mengenai Penjabat (Pj) Kepala Daerah setingkat Peraturan Pemerintah menyebabkan ketidakpastian hukum. Padahal terkait aturan pelaksana Penjabat (Pj) Kepala Daerah sudah ada dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 tetapi Kementerian Dalam Negeri justru hanya mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri saja. Demi terlaksananya penelitian yang paralel dengan rumusan masalah, maka penulis membatasi pokok pembahasan penelitian dalam satu lingkup.

Penelitian ini mencakup kekosongan Jabatan Kepala Daerah tahun 2022-2023 akibat Pilkada serentak tahun 2024 yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sesuai UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1/2015; Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota; UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan teori lain berkaitan dengan Pj Kepala Daerah.

## **F. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori termasuk sub bahasan awal dalam penulisan yang menjadi acuan, landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan penulisan.<sup>10</sup> Untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teori dalam ilmu hukum yang akan membantu dalam menguraikan permasalahan dalam penulisan, antara lain:

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 39-41.

## 1. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum berperan sebagai panduan perilaku individu dalam masyarakat dan membatasi tindakannya. Kepastian hukum berarti adanya pengaturan dan pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum berperan krusial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena merupakan prinsip inti menegakkan supremasi hukum. Kepastian hukum tercapai ketika peraturan dirumuskan dan disahkan dengan jelas, logis, dan tanpa ambiguitas sehingga berperan menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian yang harmonis.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai panduan bagi masyarakat agar mematuhi hukum, dan kedua, sebagai pelindung bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam pembuatan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Kepastian Hukum satu dari tiga unsur yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim di mana kepastian berperan dalam menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan manusia.<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar

---

<sup>11</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16 No.1, (2020), hlm. 92.

<sup>12</sup> Saut P Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021), hlm. 3.

hukum dilaksanakan dengan baik.<sup>13</sup> Kepastian hukum ini menuntut adanya perumusan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti.

Jan Michiel Otto menekankan kepastian hukum haruslah bersifat yuridis, namun ia membatasinya menjadi:<sup>14</sup>

- a. Tersedia peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh otoritas negara yang sah;
- b. Lembaga pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan secara konsisten dan juga mematuhi serta menaati peraturan yang sama;
- c. Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut;
- d. Hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa;
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.

Dalam pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 perlu adanya peraturan pelaksana undang-undang terkait teknis pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah guna

---

<sup>13</sup> Dendy Derajat Utama, Didik Suharyanto dan Puguh Aji Hari Setiawan, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, (2023).

<sup>14</sup> Zufahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.6 No.2, (2023), hlm. 255-256.



memberikan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.

## 2. Teori Demokrasi

Jika melakukan pembahasan mengenai demokrasi bermakna membahas tentang rakyat atau warga masyarakat. Rakyat sendiri bagi suatu negara memiliki peranan penting sebagai sumber kekuasaan dikarenakan hakikatnya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam konsep demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*Government or rule by the people*”.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Inggris, demokrasi disebut dengan *democracy* yaitu adaptasi dari bahasa Prancis abad ke-16 yaitu *demokratie* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *democratia*. Kata *Democratia* diambil dari dua suku kata yaitu kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang bermakna kekuasaan/berkuasa. Menurut Henry B. Mayo, pengertian dari demokrasi yaitu sebagai berikut:

*“A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subjects to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 200.

<sup>16</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 62.

Artinya politik demokratis adalah sistem di mana kebijakan dibuat berdasarkan mayoritas, oleh perwakilan yang dipilih secara bebas dan setara oleh rakyat melalui pemilihan umum berkala. Selain itu, salah satu pengertian mengenai demokrasi yang terkenal dan banyak dipahami oleh rakyat adalah menurut pendapat Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Lyman Tower S, ada beberapa unsur-unsur yang dapat dijadikan indikator dari sebuah demokrasi yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. *Citizen involvement in political decision making* (Keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan politik).
- b. *Some degree of equality among citizens* (Kesetaraan rakyat).
- c. *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens* (Kemerdekaan dan kebebasan warga negara)
- d. *A system of representation* (Sistem perwakilan)
- e. *An electoral of representation* (Sistem pemilihan)

Demokrasi juga didasarkan oleh nilai, menurut B. Mayo nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perselisihan diselesaikan secara damai dan melalui lembaga.
- b. Adanya jaminan terhadap penyelenggaraan perubahan dengan damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.69.

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Ni'matul Huda, hlm.218.

- c. Pergantian pemimpin yang dilakukan secara teratur.
- d. Meminimalisir pemakaian kekerasan.
- e. Mengakui adanya keberagaman dalam masyarakat
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sebuah negara demokrasi sangat perlu untuk bisa menegakkan demokrasi itu sendiri. Menurut Baron de Montesquieu, dalam sebuah negara perlu adanya pemisahan kekuasaan yang mana terpisah menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut yang kemudian kita kenal sebagai *Trias Politica* yang dinamai oleh Immanuel Kant. *Trias Politica* sendiri berarti tiga poros kekuasaan negara. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, namun prinsip kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi tidak selamanya selalu baik karena hukum dapat dibuat secara semena-mena sehingga perlu adanya demokrasi untuk dapat melengkapi hal tersebut.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas, salah satu nilai dari demokrasi adalah pergantian pemimpin secara teratur. Pergantian pemimpin ini penting untuk bisa menjaga bahwa demokrasi itu nyata adanya. Pergantian pemimpin ini juga dilakukan dengan sistem pemilihan sesuai unsur dari demokrasi. G. Warren menyatakan bahwa pemilihan langsung memungkinkan warga negara memilih pejabat pemerintah dan

---

<sup>19</sup> Saut P Panjaitan. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Malang: Inara Publisher. 2023.

menentukan apa yang mereka inginkan dari pemerintahan, sesuai dengan semangat demokrasi yaitu dari, oleh dan untuk rakyat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Bentuk Negara

Bentuk negara membedakan pandangan sosiologis dan yuridis terhadap negara. Peninjauan sosiologis melihat negara secara keseluruhan, tanpa memperhatikan detail atau struktur, sementara peninjauan yuridis fokus pada isi dan struktur negara. Roger H. Soltau mengartikan negara sebagai alat yang memiliki wewenang mengatur kepentingan masyarakat. Miriam Budiardjo juga sependapat, menyebut negara sebagai alat yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan antar individu di masyarakat.<sup>21</sup> Dengan kata lain, negara adalah sebuah wilayah yang berisi penduduk yang diatur untuk mencapai kedaulatan.

Untuk dapat mengetahui bentuk dari suatu negara bisa dilihat dari unsur negara seperti konsep kekuasaan dan unsur wilayah. Jika dilihat dari konsep kekuasaan artinya kita melihat negara sebagai organisasi kekuasaan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>22</sup>

- a. Vertikal, artinya pembagian kekuasaan pemerintahan dalam beberapa level.

---

<sup>20</sup> Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm.290

<sup>21</sup> Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 105.

<sup>22</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Cet. Kedua, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 111-112.

- b. Horizontal, artinya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dengan membedakan peran legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Bagir Manan, bentuk negara berkaitan dengan kerangka luar organisasi negara yaitu negara yang berbentuk kesatuan dan negara yang berbentuk federal. Di masa sekarang, bentuk negara jika ditinjau dari bagaimana susunannya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan atau negara unitaris merupakan negara dengan struktur tunggal tanpa negara bagian. Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan merupakan bentuk negara paling kuat karena memiliki persatuan dan kesatuan, berarti negara ini hanya terdiri dari satu negara, bukan beberapa negara yang tergabung. Negara kesatuan ini dapat dibedakan juga menjadi dua yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi berarti pemerintah pusat mengatur semua urusan negara, sementara daerah hanya melaksanakan perintah dari pusat.
- 2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi memberikan setiap daerah hak untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, yang dikenal dengan otonomi daerah atau daerah otonom.

- b. Negara Federal

Istilah "Federasi" berasal dari bahasa Latin "feodus," yang merujuk pada aliansi negara-kota otonom di zaman Yunani kuno.

---

<sup>23</sup> *Op.Cit.*, Ni'matul Huda, hlm.218.

Konsep menjadi dasar bagi pembentukan negara federasi, di mana sebuah negara terbentuk dari gabungan beberapa negara berdaulat yang sebelumnya memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri.<sup>24</sup> Dikarenakan adanya alasan kepentingan bersama seperti politik, ekonomi, dan keamanan, negara-negara tersebut memutuskan bersatu dalam ikatan kerja sama efektif. Namun, tiap negara bagian tetap memiliki kewenangan atas pemerintahannya sendiri, selain urusan yang diatur bersama dalam kerangka federasi.

c. Negara Konfederasi

Konfederasi dan federasi sering membingungkan. Pada konfederasi, negara anggota memiliki kedaulatan penuh, sedangkan pada federasi, kedaulatan ada di tingkat pusat bukan di negara anggota. Menurut Kranenburg, perbedaan utama terletak pada apakah warga negara di negara-negara tersebut terikat langsung dengan aturan dari pemerintah pusat atau tidak.<sup>25</sup>

#### 4. Teori Legitimasi

Pada proses berdemokrasi legitimasi menjadi hal penting sehingga perlu diperhatikan. Legitimasi ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan keabsahan dari suatu sistem politik ataupun kebijakan yang dibuat. Di mana keabsahan ini akan didasarkan pada suatu prosedur dan

---

<sup>24</sup> Ernawatih, sakdiaziz,dkk, "Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 27

<sup>25</sup> Roberto Carlos Variero Siregar, "Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan", *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 93

asas yang telah diterima dalam suatu masyarakat. Kevin Clements, mendefinisikan legitimasi sebagai berikut:

*“Legitimacy can be categorized as the relation or social contract between the government and the people. This specific relation or contract will guarantee any rights and welfare of the community. when welfare is not reached, it means that legitimacy has been misused.”*

Legitimasi dalam sistem representasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dan berdampak besar pada masyarakat. Tanpa legitimasi masyarakat, kemenangan dalam demokrasi bisa membahayakan, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kebijakan, dan tindakan koersif.<sup>26</sup> Jadi legitimasi ini dapat berperan sebagai wujud pengakuan masyarakat mengenai suatu kebijakan yang ada.

Suatu aturan hukum hanya dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria, termasuk penerimaan oleh masyarakat dan keberlakuannya dalam praktik. Meskipun sebuah aturan telah disusun melalui prosedur resmi dan oleh otoritas yang sah, aturan tersebut tetap tidak memiliki legitimasi jika tidak diterima oleh masyarakat atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, hukum yang tidak disusun dengan tepat, tidak dibuat oleh otoritas yang berwenang, tidak mendapat

---

<sup>26</sup> Diastina Anggita Ramadhan, “Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Supremesi*, Vol.11, No. 2, (2021), hlm. 67.

dukungan dari masyarakat, atau dianggap tidak adil, sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya.<sup>27</sup>

Terdapat tiga sumber legitimasi menurut Max Weber yaitu:

- a. Otoritas Tradisional merupakan bentuk kekuasaan yang diterima karena dihormati sebagai bagian dari tradisi lama dan kekuasaan dianggap sah karena mengikuti tradisi tersebut.
- b. Otoritas Legal-Rasional merupakan otoritas yang diterima oleh masyarakat karena aturan yang ada dianggap sah dan berwenang. Seseorang dianggap memiliki otoritas yang sah jika mereka mematuhi aturan atau norma yang berlaku.
- c. Otoritas Karismatik muncul pada pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti serta setia padanya karena daya tarik pribadinya.<sup>28</sup>

Jika dikaitkan dengan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah maka legitimasi Penjabat (Pj) tersebut adalah Otoritas Legal-Rasional. Hal tersebut dikarenakan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah merujuk pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa ada peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Maka perlu ditinjau lebih jauh apakah dalam proses pengangkatan Penjabat (Pj)

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 110.

<sup>28</sup> Budi Mulianto, Rijalul Fikri, "Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Penguatan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", *Jurnal Wedena*, Vol.4, (2018). Hlm. 493



Kepala Daerah tersebut sudah sesuai dengan nilai dan diakui oleh rakyat atau justru hanya menjadi kepentingan politik saja.

## 5. Teori Kewenangan

Wewenang sering dianggap sama dengan kata Belanda "*bevoegdheid*", yang berarti kekuasaan atau otoritas. Dalam KBBI, wewenang dianggap setara dengan kewenangan yang merupakan hak dan kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, memberi perintah, dan menyerahkan tanggung jawab ke pihak lain. Kewenangan sangat penting dalam pemerintahan negara hukum sebab setiap tindakan pemerintah harus sesuai undang-undang atau peraturan berlaku berdasarkan asas legalitas.<sup>29</sup>

Adapun menurut *Black's Law Dictionary* menjelaskan mengenai pengertian kewenangan yaitu sebagai berikut;<sup>30</sup>

*“Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over, jurisdiction, often, synonymous with power.”*

Jadi, kewenangan bukan bermakna hak menjalankan kekuasaan saja, namun mencakup berbagai aspek; penerapan dan penegakan hukum, kepatuhan hukum, pembuatan keputusan, pengawasan, serta kewenangan berdasarkan yurisdiksi dan aspek lainnya.

---

<sup>29</sup> Fierany Pantow, Buddy J Tampi dan Rully Mambo, “Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Barat Kabupaten Minahasa”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No. 3, (2023), hlm. 56.

<sup>30</sup> M. Rhikardus Joka, “Implikasi Pandemi COVID-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja Yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha”, *Binamulia Hukum*, Vol.9, No. 1, (2020), hlm.10.

Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, memperoleh kewenangan bisa didapatkan melalui beberapa cara yaitu dapat melalui Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*) dan Mandat (*Mandaat*).<sup>31</sup> Atribusi adalah pemberian wewenang baru oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan wewenang baru. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang dimiliki badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh wewenangnya secara atributif. Mandat terjadi saat organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama mereka.

Sebelum sebuah institusi diberikan kewenangan, hal itu harus diatur dalam undang-undang. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal dari undang-undang, sementara wewenang (*competence*) hanya mencakup bagian tertentu dari kewenangan.<sup>32</sup> Dalam pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah kewenangannya didapatkan melalui atribusi (*Attributie*) karena diatur dalam undang-undang, namun Presiden dan Menteri melimpahkan kewenangannya dengan delegasi (*Delegatie*) yang diberikan oleh jabatan yang lebih tinggi di atasnya.

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. Ke-16, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2020, hlm.102.

<sup>32</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Keempat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 184.

## 6. Teori Pengisian Jabatan

Menurut pendapat J.H.A Logemann, Negara terdiri dari organisasi-organisasi jabatan.<sup>33</sup> Didefinisikan demikian karena negara merupakan hubungan dari fungsi-fungsi yang mana saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Logemann merumuskan bahwa jabatan merupakan tugas pemerintahan dengan fungsi tertentu, sementara pejabat merupakan orang yang menduduki jabatan tersebut. Jabatan bersifat tetap, sedangkan pejabat bisa berganti-ganti.

Secara etimologis, "jabatan" menurut KBBI berasal dari kata "jabat" yang diberi imbuhan "-an," artinya pekerjaan terkait dengan kedudukan. Jabatan menjadi subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Setiap jabatan memerlukan pertanggungjawaban. Dalam tata negara, pengisian jabatan kepala daerah penting karena peran strategisnya dalam menetapkan tujuan daerah. Ada tiga jenis pengisian jabatan kepala daerah:

- a. Pengisian Jabatan dengan diwariskan, metode ini biasanya identik dengan negara-negara yang masih menganut monarki absolut dan salah satu bentuk pengisian jabatan tertua
- b. Pengisian Jabatan dengan Pengangkatan, biasanya dilakukan dengan menunjuk pejabat tertentu.

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 22.

- c. Pengisian Jabatan dengan Pemilihan, yaitu jabatannya didapatkan dengan hasil demokrasi dan kepercayaan rakyat.

Joko J.Prihatmoko berpendapat ada tiga jenis pengisian jabatan yaitu:<sup>34</sup>

- a. Sistem Penunjukan/Pengangkatan oleh Pusat, sistem ini tidak ada partisipasi atau akses informasi yang dimiliki oleh rakyat dikarenakan pejabat ditunjuk oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Dianut negara unitaris seperti monarki dan emirate.
- b. Sistem Pemilihan Perwakilan Dewan (*Council*), sistem ini pemilihannya tidak mutlak oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh para dewan dan sistem pertanggungjawabannya masih tertutup dan tidak akuntabilitas. Sistem ini dianut oleh negara kesatuan.
- c. Sistem Pemilihan Langsung oleh Rakyat, sistem ini keterlibatan masyarakat sangat besar untuk memilih pejabat yang akan mengisi jabatan. Sistem ini dianut oleh negara demokrasi.

Untuk pengelompokannya sendiri, pengisian pejabat dapat dikelompokkan menjadi dua metode yaitu dengan Sistem pemilihan tidak langsung dan Sistem pemilihan langsung. Pada metode pemilihan tidak langsung adanya peran dari elit politik yang mewakilkan suara atau kepentingan dari rakyat yang mana untuk pertanggungjawaban dan pemberhentian juga tidak berdasarkan pada kehendak rakyat. Untuk metode pemilihan langsung menampilkan kesan demokratis di mana

---

<sup>34</sup> *Op.Cit.*, Firdaus Arifin dan Fabian Riza, hlm. 47.

rakyat merasa dapat mewakili kepentingan dan kehendaknya dalam memilih pejabat yang akan mengisi jabatan.

A.W. Widjaja menyatakan bahwa prinsip penempatan yaitu “*The right man on the right place*”, jadi perlu memperhatikan hal berikut:<sup>35</sup>

- a. Adanya Analisis Tugas Jabatan yang baik, artinya seorang pejabat harus mampu memiliki ketajaman tinggi dalam menganalisis terkait pekerjaan dan ruang lingkup tanggung jawabnya.
- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, bermakna bahwa perlu adanya evaluasi dalam lingkungan pekerjaan sehingga ada improvisasi dan pengembangan dalam lingkungan pekerjaan.

Pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Selama periode transisi 2022-2023, sekitar 271 jabatan kepala daerah akan kosong. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Penunjukan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait proses, mekanisme, dan persyaratan pengisiannya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data guna menemukan dan memverifikasi pemahaman, serta menerapkannya dalam analisis dan penyelesaian masalah. Metode yang digunakan dalam skripsi sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 97.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif yang mengandalkan bahan-bahan hukum tertulis pada perundang-undangan dan kaidah/norma hukum yang ada. Penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum pada bahan kepustakaan yang menjadi data dalam menganalisis permasalahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumentasi dalam penelitian, adapun sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menganalisis peraturan terkait isu hukum secara menyeluruh dan memandang hukum sebagai sistem tertutup yang komprehensif, yaitu norma-norma hukum saling terkait secara logis dan menyeluruh. Adapun kumpulan norma tersebut mampu mengatasi semua masalah hukum tanpa kekurangan dan sistematis, di mana norma-norma hukum terorganisir dengan baik dan saling terhubung.<sup>36</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menggunakan doktrin hukum untuk menghubungkan pandangan ahli dengan isu hukum yang dibahas.

---

<sup>36</sup> *Op.Cit.*, Muhaimin, hlm. 56.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>37</sup> Adapun sumber hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
- 7) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022
- 9) SE Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ

---

<sup>37</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 47

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dalam penelitian hukum meliputi buku, karya ilmiah, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan atau dukungan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti pencarian informasi di internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pencarian bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penyajian hasil secara kualitatif dengan menguraikan informasi dari literatur, media elektronik, dan sumber hukum relevan. Teknik pengumpulan data dengan membaca, meringkas, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan penafsiran hukum di mana bahan penelitian yang telah didapat akan dianalisis secara kualitatif. Penafsiran hukum ini tidak menimbulkan permasalahan baru serta dapat tidak dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang ketentuan hukum yang bersangkutan.



## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini, dalam menarik kesimpulan akan menggunakan teknik deduktif. Metode penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif ini dimulai dari fakta umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Penelitian ini menghasilkan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan isu tertentu, untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## 7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini tersusun dari beberapa bab yang di dalamnya terdiri lagi dari beberapa sub-bab. Skripsi ini tersusun dari empat bab yaitu:

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, serta metode penelitian.

### **BAB II – TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum dan khusus terhadap Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah .

### **BAB III – PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah skripsi tentang Penjabat Kepala Daerah.

### **BAB IV – PENUTUP**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshiddique, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Ketujuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.*, Cet. Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyimzoem, Yusnani, Iwan Satriawan, dkk, 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-3. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- H.R, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cet. Ke-16. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Cet. Kedua. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustanir, Ahmad, dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Pertama. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, Mirza, dan Geofani Milthree Saragih. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengantar Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, Saut P. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Panjaitan, Saut P. 2023. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Malang: Inara Publisher.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Thahir, Baharuddin. 2019. *Pemerintah Dan Pemerintah (Sebuah Bunga Rampai)*. Buku Literatur IPDN.
- Telly Sumbu, dkk. 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

## **TESIS**

- Mahmud. 2024. "Kedaulatan Rakyat Di Balik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah", Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

**JURNAL**

Abdullah, Dudung. 2016. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1 No.1.

Abustan. 2022. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia", *Indonesia Law Reform Jurnall*, Vol. 2, No. 3.

Akhmad Marwi. 2016. "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)", *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 3.

Andi, Susilo Darma. 2017. " Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat", *Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 2.

Arifin, Rusdan. Al Mugni dan Atep Abdurrafiq. 2023. "Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah Oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten dan Provinsi Aceh)", *Jurnal Islamic Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2.

Ashari, dkk, 2024. "Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1.

Assyayuti, Mazdan Maftukha. 2022. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 2.

- Candrawijyaning, Pujangga Fajri. 2023. "Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Upaya Penguatan Sistem Demokrasi", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 2.
- Ekie, Dio Ramanda. 2022. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3.
- Ernawatih, sakdiaziz, dkk. 2022. "Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Gelora, Ahmad Mahaerdika. 2022. "Problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 2, Nomor 2.
- Hanum, Cholida. 2020. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 2.
- Hartono Hasim. 2024. "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 4.
- Henny, Tiur Monica. 2024. "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan

Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani Lebih Dari Tiga Perkara”, *Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1.

Hijar, Abdul Anwar. 2023. “Pendidikan *The Pure Theory of Law*: Hans Kelsen dalam Bidang Ilmu Hukum”, *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 5, No. 1.

Huda, Ni'matul. 2021. “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3.

Humayrah, Halimah Tuanaya. 2022. “Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 20 April 2021”, *Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2.

Indratanto, Samudra Putra. Nurainun dan Kristoforus Laga Kleden. 2020. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, Nomor 1.

Joka, M. Rhikardus. 2020. “Implikasi Pandemi COVID-19 Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Pekerja Yang Diputuskan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha”, *Binamulia Hukum*, Vol.9, Nomor 1.

- Kamyl, Furaihan Arnazaye, Ariq Nabil Sulaiman, Muh Imam Kastholani. 2023. “Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi”, *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 17, No. 1.
- Kurniawan Puji. 2018. “Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 1.
- Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, dan Mubarak, N. 2022. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 2.
- Mulianto, Budi dan Rijalul Fikri. 2018. “Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, *Jurnal Wedena*, Vol.4.
- Murtala, A. 2022. “Transisi Kepemimpinan Pejabat Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Untuk Menjamin Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, *Lembaga Ketahanan Nasional RI*.
- Mutalib, Abdul. 2023. “Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik Dalam Hukum Pidana”, *UIR Law Review* Vol. 7 No. 2.
- Noor, Fajrian Anugrah. 2023. “Analisis Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 18, No. 1.

- Nur, Zulfahmi. 2023. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.6, No.2.
- Pantow, Fierany, Buddy J Tampi dan Rully Mambo. 2023. “Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Barat Kabupaten Minahasa”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No. 3.
- Pratama, Agung Barok. 2024. “Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi”, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, Nomor 1.
- Prihatiningtyas, Wilda. 2019. “Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”, *Airlangga Development Journal*.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2023 “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum”, *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Vol. 2 No. 2.
- Rahmazani. 2023. “The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2.
- Ramadhan, Diastina Anggita. 2021. “Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Supremesi*, Vol.11, Nomor 2.



- Rilandi, Rafli Puasa, Johny Lumolos, Neni Kumayas. 2018. “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1.
- Robi, Ahmad. 2023. “Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sosio Akademika*, Vol.13, No.1.
- Roziqin, Sangga Aritya Ukkasah, Budianto. 2023. “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal De Jure*, Vol. 15 No. 2.
- Santina, Rika. 2024. “Pengaruh Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.
- Satria, Egip Eka Putra, dkk. 2023. “Pangkat Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Siregar, Roberto Carlos Variero. 2023. “Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan”, *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 2, No. 2.
- Suriadi, Hari, Aldi Frinaldi, dkk. 2014. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”,

*Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18 No. 1, 2024.

Taufiqurrahman. 2024. “Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri: Studi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota”, *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1.

Utama, Dendy Derajat, Didik Suharyanto dan Puguh Aji Hari Setiawan. 2023. “Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 4.

Wasisto, Aryo. 2023. “Transparansi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 2023”, *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 15. No. 15.

Widad, Zaqil. 2023. “Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah”, *At-Tanwir Law Review*, Vol. 3, No. 1.

Wulandari, Ayuk dan Desty Puteri. 2021. “Krisis Legitimasi Pemerintahan di Era Pandemi Covid-19”, *Lontar Merah*, Vol. 4, No. 1.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016

tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

### **PUTUSAN**

Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022

### **SURAT EDARAN**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ

### **INTERNET**

Chusna, Fitria Farisa, “Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif”,

[https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-kepala-daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif?page=all)

[kepala-daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-kepala-daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif?page=all), diakses pada 5

Desember 2024 pukul 17.26 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Perpres Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Wakilnya”,

[https://setkab.go.id/inilah-perpres-tata-cara-pelantikan-gubernur-](https://setkab.go.id/inilah-perpres-tata-cara-pelantikan-gubernur-bupati-walikota-dan-wakilnya/)

[bupati-walikota-dan-wakilnya/](https://setkab.go.id/inilah-perpres-tata-cara-pelantikan-gubernur-bupati-walikota-dan-wakilnya/), diakses pada 2 November 2024 Pukul

21.04 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id/perintah> diakses pada 12 November 2024 Pukul 16.39

WIB

KBBI, <https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada 4 December 2024 Pukul 02.01 WIB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, “Pilkada

Serentak Selaraskan Visi Pusat dan Daerah”,

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pilkada->

serentak-selaraskan-visi-pusat-dan-daerah, diakses pada 2 Desember 2024 Pukul 20.42 WIB.

Munawaroh, Nafiatul, “Bolehkan Anggota TNI atau POLRI Jadi Penjabat Kepala Daerah?”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-atau-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-lt5b2b4060740f1/#\\_ftn11](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-anggota-tni-atau-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-lt5b2b4060740f1/#_ftn11), diakses pada 5 Desember 2024 pada pukul 19.07 WIB.

Raymond Latumahina, “Masyarakat Protes Jokowi Tunjuk Pj Gubernur Bukan Orang Asli Papua”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6908742/masyarakat-protes-jokowi-tunjuk-pj-gubernur-bukan-asli-orang-papua>, diakses pada 11 Desember 2024 pukul 22.48 WIB.

Tim Hukumonline, “Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-publik-dan-hukum-privat-lt662c97ad21e60/>, diakses pada 12 November 2024 pukul 22.28 WIB.

Widia Natalia, “Cermati Aspirasi Masyarakat, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tunda Pelantikan Penjabat Bupati Barito Selatan dan Penjabat Bupati Kota Waringin Barat”, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/41088/cermati-aspirasi-masyarakat-gubernur-kalteng-sugianto-sabran-tunda-pelantikan-penjabat-bupati-barito-selatan-dan-penjabat-bupati-kotawaringin-barat>, diakses pada 11 Desember 2024 pukul 21.23 WIB.

Zubaidy, Anang, “Tindakan Pemerintahan, Peraturan Menteri dan Kompetensi Pengadilan”, <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Jurnal/09/Artikel.pdf>, diakses pada 14 November 2024 Pukul 00.09 WIB.